



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DR. F.M. VALENTINA/LINA, S.H., M.Hum.**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Trip/Taman Ijen B-8, RT.001, RW.010, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.Hum.,C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm* Gunadi Handoko & *Partners*, beralamat di Jalan Semeru 21, RT.04, RW.01, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Dr. HARDI SOETANTO**, bertempat tinggal terakhir di Jalan Mojokidul I, Nomor 6 - Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Lardi & *Partners*, beralamat di Graha Pelni 8th B Floor, Jalan Pahlawan 112, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG**, berkedudukan di Jalan S. Supriadi, Nomor 157, Kota Malang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Uambang Winarsa, M.Si dan kawan-kawan, Para Pegawai KPKNL Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3714 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung  
Melawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan

Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Terlawan II untuk menghentikan/membatalkan segala proses pelaksanaan eksekusi/lelang yang dimohonkan bantuan oleh Pengadilan Negeri Tuban tanggal 03 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn *juncto* Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn tanggal 02 Mei 2017 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn *juncto* Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn tanggal 21 Juni 2017, yang akan/sedang berjalan atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November 2016 dikarenakan cacat hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (*good opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
4. Menyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November 2016 tidak memiliki kekuatan eksekusi/*non executabel*;
5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn *juncto* Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn tanggal 02 Mei 2017 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn *juncto* Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn tanggal 21 Juni 2017, yang akan/sedang berjalan atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November 2016 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan sita atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pelawan dan Terlawan I (*marital beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, tertanggal 21 Oktober 2013 adalah tidak sah, tidak berharga dan haruslah diangkat;
7. Menghukum Terlawan II untuk menghentikan segala proses pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Malang bantuan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3714 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Peradilan Negeri Malang mengajukan eksepsi yang ditentang oleh Terlawan I dan Terlawan II. Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn *juncto* Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn tanggal 02 Mei 2017 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn *juncto* Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn tanggal 21 Juni 2017;

8. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali serta upaya hukum lain baik yang diajukan oleh Terlawan atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Malang *cq.* Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan perlawanan Pelawan *error in persona - persona standi in judicio*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan Putusan Nomor 23/Pdt.Plw/2018/PN Mlg tanggal 16 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I tentang kapasitas Pelawan dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT SBY tanggal 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2019, kemudian terhadapnya oleh

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3714 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta putusan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2019 sebagai mana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.Piw/2018/PN Mlg *juncto* Nomor 15/PDT/2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 15/PDT/2019/PT SBY, tertanggal 08 Februari 2019, selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (*good opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
4. Menyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November 2016 tidak memiliki kekuatan eksekusi/*non executabel*;
5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn *juncto* Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, tanggal 02 Mei 2017 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn *juncto* Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, tanggal 21 Juni 2017, yang akan/sedang berjalan atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November 2016 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan sita atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pelawan dan Terlawan I (*marital beslag*) yang telah diletakkan oleh

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3714 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sah, tidak berharga dan haruslah diangkat;

7. Menghukum Terlawan II untuk menghentikan segala proses pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Malang bantuan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn *juncto* Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, tanggal 02 Mei 2017 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn *juncto* Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, tanggal 21 Juni 2017;
8. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali serta upaya hukum lain baik yang diajukan oleh Terlawan atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau: Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan dalam perkara perlawanan *a quo* adalah pihak dalam perkara asal Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn *juncto* Nomor 124/Pdt/2014/PT SBY *juncto* Nomor 503 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 598 PK/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan dieksekusi, dengan demikian perlawanan *a quo* adalah *partij verzet*/perlawanan pihak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3714 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kewajibannya sesuai amar putusan atau terjadi kesalahan atas objek yang disita atau yang akan dieksekusi;

Bahwa ternyata perlawanan Pelawan berisi pengulangan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam perkara asal;

Bahwa dengan demikian Pelawan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan *partij verzet*/perlawanan pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang/undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DR. F.M. VALENTINA/LINA, S.H., M.Hum., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DR.F.M. VALENTINA/LINA, S.H., M.Hum.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3714 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya/biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3714 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)